

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya di Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kesitimewaan Yogyakarta adalah perpanjangan Hak Guna Bangunan di Yogyakarta saat ini terbagi dalam 2 kategori yaitu Tanah Sultan Ground (SG) dan bukan Tanah Sultan Ground (SG). Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang tidak berada di atas Tanah Sultan Ground maka proses perpanjangannya berjalan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria atau KBPN Nomor 9 Tahun 1999. Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang berada di atas Tanah Sultan Ground maka proses perpanjangannya di tambahkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 33 Tahun 2017. Perpanjangan Hak Guna Bangunan dapat dilakukan 2 (dua) tahun sebelum masa berlakunya Hak Guna Bangunan tersebut habis.
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam perpanjangan Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya adalah terdapat 2 macam yaitu tanah sengketa dan ketidak lengkapan dalam data yuridis dan data fisiknya. Hambatan lain yang menghambat proses perpanjangan Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya adalah apabila jurnis atau surat edaran tidak ada untuk perpanjangan Hak Guna Bangunan yang berada diatas Tanah Sultan Ground maka proses perpanjangan Hak Guna Bangunan

tersebut tidak dapat di proses oleh Kantor Pertanahan. Proses perpanjangan Hak Guna Bangunan tersebut dapat diproses apabila Kantor Kasultanan dan Kantor Kadipaten sudah mengeluarkan jurnis atau surat edaran yang berupa serat kekancingan. Apabila surat edaran sudah dikeluarkan maka proses perpanjangan Hak Guna Bangunan dapat diteruskan prosesnya di Kantor Pertanahan Yogyakarta.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta secara rutin mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang prosedur dan tata cara pengajuan permohonan peningkatan hak setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku, sehingga dengan demikian masyarakat selaku pemegang Hak Guna Bangunan dapat mengetahui tentang prosedur dan tata cara pengajuan permohonan peningkatan hak tersebut.
2. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta selalu melakukan kerjasama dengan perusahaan pengembang dan para PPAT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengajuan permohonan perpanjangan dan peningkatan Hak Guna Bangunan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Athanasia Dian Santi, 2011, *Konstruksi Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Di Atas Tanah Kraton Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.*

Boedi Harson, 1994, *Hukum Agraria Indonesia Undang-Undang Pokok Agraria sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan Hukum Agraria Indonesia Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.*

Djoko Sukisno, 2007, *Tanah Kasultanan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Adat, Mimbar Hukum Edisi Khusus, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.*

Fhamilla Mur Ambika, 2017, *Pelaksanaan Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Yang Telah Habis Masa Berlakukanya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Di Kabupaten Sleman, Fakultas Hukum Atma Jaya, Yogyakarta.*

Lego Karjoko, 2006, *Komparasi Antara Siatem Hukum Tanah Nasional Dengan Sistem Hukum Tanah Keraton, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.*

Mudanton Tri Putra, 2009, *Pelaksanaan Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Dalam Kaitannya Dengan Pembebanan Hak Tanggungan Di Kota Tangerang, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.*

Olivia Yanuar Huslan, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.*

Tri Widodo Wahyu Utomo, 2002, *Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Navila, Yogyakarta.*

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Surabaya.*

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa, Yogyakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Sekretaris Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, Sekretaris Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria/ Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jakarta

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.

WEBSITE :

<http://ivaa-online.org/2015/04/16/darurat-agraria-yogyakarta-tinjauan-hukum-atas-situasi-terkini/> pada tanggal 26 Mei 2019



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

JL. KUSUMANEGARA NO. 161, TELP. (0274) 565587 FAX. (0274) 540871 YOGYAKARTA Email : kot-yogyakarta@bpn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1005/SKet/34.71-100/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :


Nama : Putri Alemina Elisabeth Barus
No.Mahasiswa : 120510900
Program Studi : Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dengan judul proposal "PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH HABIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" mulai tanggal 10 Mei 2019 s.d 15 Juni 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 05 Juli 2019

a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,


Gatot Ngudiyatmoko, S.E., M.M.
NIP. 196404071989031003



SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 2472

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Pamungkas, ST., MT.
Jabatan : Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci,
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

Telah menerima dan menjadi narasumber atas:

Nama : Putri Alemina Elisabeth Barus
NPM : 120510900
Jurusan : Ilmu Hukum

Dalam rangka penulisan skripsi berjudul "Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang Telah Habis Masa Berlakunya setelah Berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta" dan mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara perihal "Pelaksanaan Perpanjangan Hak Guna Bangunan" pada hari Senin tanggal 8 April 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Juli 2019

a.n. Kepala

Kasie. Pengaturan Tata Ruang
Wilayah dan Tata Ruang Rinci



Pamungkas, ST., MT.

NIP.19751203 2005011005

SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN